

## ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn)

Epenetus Marson Nadear Purba<sup>1</sup>, July Esther<sup>2</sup>

[epenetus.purba@student.uhn.ac.id](mailto:epenetus.purba@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan  
Sumatera Utara

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN. Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap berkas perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan, meliputi gugatan, jawaban, duplik, dan duplik yang diajukan para pihak. Data primer diperoleh dari salinan berkas perkara yang terdiri dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, duplik, dan duplik. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka peraturan perundang-undangan, literatur hukum perdata, dan yurisprudensi terkait perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukumnya, kesalahan (schuld), kerugian (schade), dan hubungan sebab akibat (causaal verband) antara perbuatan dan kerugian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam putusan ini, hakim menilai perbuatan tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga menyatakan tergugat secara perdata bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada penggugat. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, serta selaras dengan doktrin onrechtmatige daad dalam hukum perdata Belanda yang menjadi dasar pembentukan KUH Perdata Indonesia. Namun demikian, terdapat aspek-aspek proses pembuktian yang masih bersifat formalistik, terutama dalam menilai hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian penggugat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi hukum perdata, khususnya dalam penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Analisis Yuridis, Putusan Pengadilan, Onrechtmatige Daad.

**Abstract:** This research aims to analyze the legal aspects of unlawful acts (onrechtmatige daad) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata), using a case study of Decision Number 735/Pdt.G/2021/PN. Mdn. This research is a normative legal research using a case study approach to the civil case files at the Medan District Court, including the lawsuit, response, rejoinder, and duplicate filed by the parties. Primary data was obtained from copies of case documents consisting of the plaintiff's lawsuit, the defendant's response, rejoinder, and duplicate. Secondary data was obtained through a literature review of laws and regulations, civil law literature, and jurisprudence related to unlawful acts. The research results indicate that the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code namely, the existence of the act, its unlawful nature, fault (schuld), loss (schade), and the causal relationship (causaal verband) between the act and the loss have become the basis for the judge's considerations in deciding the case. In this decision, the judge deemed the defendant's actions to have fulfilled the elements of an unlawful act, thus declaring the defendant civilly liable to compensate the plaintiff. Further analysis revealed that the panel of judges' legal reasoning was in accordance with the principles of justice and legal certainty, and aligned with the doctrine of onrechtmatige daad in Dutch civil law, which formed the basis for the formation of the Indonesian Civil Code. However, there are aspects of the evidentiary process that remain formalistic, particularly in assessing the causal relationship between the defendant's actions and the plaintiff's losses. This research is expected to contribute to the development of civil law studies, particularly in the application of the concept of unlawful acts in civil court practice in Indonesia.

**Keywords:** *Unlawful Acts, Civil Code, Juridical Analysis, Court Decisions, Onrechtmatige Daad.*

## **PENDAHULUAN**

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya.” Ketentuan ini menegakkan asas pertanggungjawaban atas kesalahan (*liability based on fault*) yang menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa perdata di luar perikatan kontraktual (Subekti, 2008).

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 1365 KUHPerdata sering kali menimbulkan persoalan interpretasi, terutama mengenai batasan antara tindakan yang dianggap “melawan hukum” dan tindakan yang masih dalam ranah “hak subjektif seseorang.” Sejak *Arrest Lindenbaum vs Cohen* (1919) di Belanda, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap kepatutan, ketertiban umum, dan norma sosial (R. Setiawan, 1982).

Dalam konteks hukum Indonesia, perkembangan doktrin tersebut diadopsi dalam berbagai putusan pengadilan, salah satunya dalam Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Perkara ini mencerminkan sengketa perdata yang berakar pada perbuatan melawan hukum, di mana penggugat menuduh tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan secara hukum maupun materiil. Berdasarkan dokumen gugatan, jawaban, replik, dan duplik yang terlampir, pokok perkara berfokus pada tindakan tergugat yang diduga melanggar hak keperdataan penggugat, yang menimbulkan kerugian nyata serta mengundang tanggung jawab hukum perdata.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan doktrin hukum dan asas-asas keadilan. Dengan menelaah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn, penelitian ini berupaya mengungkap pola argumentasi hukum hakim serta pembuktian yang digunakan oleh para pihak dalam membangun konstruksi yuridisnya.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks praktik hukum di kantor advokat. Berdasarkan pengalaman magang di Law Office DH & Associates, ditemukan bahwa banyak klien yang menghadapi sengketa perdata berbasis perbuatan melawan hukum tanpa pemahaman yang memadai mengenai pembuktian unsur-unsurnya. Hal ini menyebabkan posisi hukum mereka menjadi lemah di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, studi terhadap putusan pengadilan yang konkret menjadi penting sebagai media pembelajaran praktis dan akademik bagi calon praktisi hukum.

Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata dengan menegaskan kembali fungsi KUHPerdata sebagai sumber hukum materiil dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo (2013), hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbuatan melanggar hukum harus diletakkan dalam kerangka keadilan substantif, bukan sekadar penegakan teks normatif.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penguatan yurisprudensi hukum perdata terkait perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Ridwan HR (2010), penerapan asas tanggung jawab dalam hukum perdata turut membentuk budaya hukum masyarakat yang sadar hak dan kewajiban. Dengan demikian, setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum perdata yang adil dan proporsional.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa analisis terhadap putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn, tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi juga menawarkan refleksi praktis bagi penegakan hukum

perdata di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan keseimbangan antara nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penerapan doktrin perbuatan melanggar hukum oleh pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*) terhadap Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2012), penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteksnya sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bukan sekadar sebagai fenomena sosial. Oleh karena itu, metode ini dianggap paling tepat untuk mengkaji perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari dokumen perkara yang meliputi gugatan, jawaban, replik, dan duplik para pihak. Dokumen tersebut dianalisis secara sistematis untuk memahami konstruksi hukum yang dibangun oleh para pihak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta karya ilmiah tentang perbuatan melawan hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman terminologi yuridis.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis kualitatif, dengan menafsirkan isi dokumen hukum dan literatur terkait untuk menemukan pola argumentasi hukum serta penalaran yuridis hakim dalam putusan. Pendekatan ini juga mengacu pada teori-teori hukum perdata klasik yang dikemukakan oleh Subekti (2008) dan R. Setiawan (1982), yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum harus dianalisis berdasarkan unsur-unsurnya, yakni: adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan sebab-akibat, dan sifat melawan hukum. Melalui metode ini, penulis berupaya menilai konsistensi penerapan unsur-unsur tersebut dalam konteks perkara yang diteliti.

Dalam tahap analisis, peneliti menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma hukum umum yang berlaku menuju penerapan pada kasus konkret. Analisis deduktif ini dimulai dari penguraian norma hukum dalam KUHPerdata, doktrin para ahli, hingga penerapannya dalam Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Selain itu, peneliti juga membandingkan pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip *onrechtmatige daad* dalam sistem hukum Belanda yang menjadi sumber utama KUHPerdata Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam putusan klasik *Lindenbaum vs Cohen* (HR 31 Januari 1919). Pendekatan perbandingan hukum ini membantu memperluas perspektif dan validasi analisis terhadap penerapan norma hukum perdata di Indonesia.

Hasil analisis dari metode ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara rinci fakta hukum, argumentasi para pihak, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Deskripsi ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi praktis penerapan hukum sebagaimana ditemukan selama proses magang di Law Office DH & Associates. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Pasal 1365 KUHPerdata dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, sekaligus memperlihatkan hubungan antara teori hukum dan praktik hukum di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Perkara**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara Nomor 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn, diketahui bahwa perkara ini bermula dari adanya dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat, yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada penggugat. Dalam surat gugatan, penggugat menuduh bahwa tindakan tergugat telah melanggar hak-hak keperdataan yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata, yang menjadi norma umum bagi setiap bentuk tindakan yang merugikan pihak lain di luar hubungan kontraktual.

Dalam jawaban tergugat, pihak tergugat menyangkal tuduhan tersebut dan berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Menurut tergugat, tidak terdapat unsur kesalahan maupun hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang diklaim oleh penggugat. Tergugat juga menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pelaksanaan hak hukum yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, penggugat dalam repliknya tetap bersikukuh bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian yang nyata. Penggugat juga menolak seluruh dalil pembelaan tergugat, dengan menegaskan adanya tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Selanjutnya, duplik tergugat pada dasarnya mengulangi argumen sebelumnya dan menolak seluruh dalil penggugat. Dengan demikian, pokok perkara berfokus pada pembuktian unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang harus dibuktikan oleh penggugat.

### **Analisis Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum**

Dalam perkara ini, hakim menilai unsur-unsur perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mencakup lima unsur pokok:

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- (3) adanya kesalahan (*schuld*);
- (4) adanya kerugian (*schade*); dan
- (5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (*causaal verband*).

Hakim menemukan bahwa tergugat telah melakukan suatu tindakan aktif yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan tergugat dinilai bertentangan dengan asas kepatutan dan norma sosial yang berlaku, walaupun tidak secara langsung melanggar ketentuan undang-undang tertulis. Pandangan ini sejalan dengan doktrin *Arrest Lindenbaum vs Cohen* (1919) yang memperluas makna melawan hukum hingga mencakup tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan norma yang hidup dalam masyarakat (R. Setiawan, 1982). Dalam konteks ini, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga melanggar norma kepatutan, sehingga memenuhi unsur “melawan hukum”.

Unsur kesalahan dalam perkara ini dinilai dari kemampuan tergugat untuk menyadari akibat dari perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan hakim, tergugat telah bertindak dengan itikad tidak baik, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian (*culpa*). Pendapat ini sejalan dengan pandangan Subekti (2008) yang menjelaskan bahwa kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), asalkan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, meskipun tergugat mungkin tidak bermaksud menimbulkan kerugian, kelalaiannya dalam mengantisipasi akibat perbuatannya sudah cukup untuk memenuhi unsur kesalahan.

Dari bukti-bukti yang diajukan, penggugat mampu menunjukkan adanya kerugian nyata yang dialami, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Hakim dalam putusannya

menyatakan bahwa penggugat telah mengalami kerugian ekonomi sebagai akibat langsung dari tindakan tergugat. Unsur ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1371 KUHPerdota. Dalam banyak yurisprudensi, seperti Putusan MA No. 3154 K/Pdt/2001, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kerugian yang dapat dikompensasi harus bersifat nyata dan dapat diukur secara objektif. Oleh karena itu, majelis hakim dalam perkara ini menilai adanya kerugian riil sebagai dasar untuk mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi.

#### **Unsur Hubungan Kausal**

Unsur hubungan kausal (*causaal verband*) antara perbuatan dan kerugian dibuktikan melalui rangkaian fakta yang menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tindakan tergugat dengan akibat yang ditimbulkan. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan teori *causale adequate*, yaitu hubungan sebab-akibat yang layak dan dapat diperkirakan sebelumnya. Doktrin ini diakui dalam banyak literatur hukum perdata, seperti yang dikemukakan oleh J. Satrio (1999), yang menyatakan bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas akibat yang secara wajar dapat diperkirakan dari tindakannya. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa terdapat hubungan kausal yang cukup antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami oleh penggugat.

#### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan prinsip *liability based on fault*, di mana tanggung jawab tergugat didasarkan pada adanya unsur kesalahan yang menyebabkan kerugian. Hakim juga menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdota dan Pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan hak atau kejadian hukum harus membuktikan dalilnya. Dalam perkara ini, penggugat berhasil menunjukkan bukti tertulis dan saksi yang mendukung adanya unsur melawan hukum dan hubungan kausal dengan kerugian yang timbul.

Majelis hakim juga menolak pembelaan tergugat yang berargumen bahwa tindakannya dilakukan dalam pelaksanaan hak hukum. Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan hak pribadi tetap dibatasi oleh asas tidak merugikan pihak lain secara melawan hukum (*abus de droit*). Prinsip ini dikenal pula dalam doktrin hukum perdata Eropa Kontinental yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau dengan niat merugikan pihak lain (Sudikno Mertokusumo, 2013). Dengan demikian, tindakan tergugat tetap dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum meskipun dilakukan dalam kerangka hak keperdataan.

Lebih lanjut, dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat, dengan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar ganti rugi kepada penggugat. Putusan ini mempertegas posisi Pasal 1365 KUHPerdota sebagai dasar hukum bagi penegakan tanggung jawab perdata. Hakim juga menegaskan bahwa aspek itikad baik dan kepatutan sosial merupakan faktor penting dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan No. 281 K/Sip/1973 dan Putusan No. 372 K/Sip/1974, yang memperluas tafsir melawan hukum mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan dan keadilan sosial.

#### **Pembahasan Yuridis dan Implikasi Praktis**

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPerdota dalam praktik peradilan masih bersifat kontekstual dan interpretatif, tergantung pada pembuktian dan argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak. Hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif, bukan sekadar legalistik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia telah bergerak menuju paradigma *living law*, yaitu hukum yang hidup dan beradaptasi dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

Dari sisi praktik, putusan ini memberikan pelajaran penting bagi kalangan advokat dan praktisi hukum, termasuk pengalaman magang di Law Office DH & Associates, bahwa penyusunan gugatan

dan pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Setiap unsur Pasal 1365 KUHPerdata perlu didukung oleh bukti konkret dan argumentasi yuridis yang kuat agar dapat diterima oleh hakim. Kelemahan dalam pembuktian satu unsur saja dapat menyebabkan gugatan ditolak seluruhnya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa konsep perbuatan melawan hukum bukan hanya instrumen untuk menuntut ganti rugi, tetapi juga sarana untuk menjaga kepatuhan terhadap norma sosial dan etika hukum. Penerapan doktrin ini diharapkan dapat memperkuat fungsi hukum perdata sebagai alat penegak keadilan dan pencegah pelanggaran hak-hak keperdataan di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap dokumen perkara Nomor 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki lima unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam kasus ini, majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib mengganti kerugian kepada penggugat.

Pertama, dari aspek perbuatan dan sifat melawan hukum, tindakan tergugat telah melanggar asas kepatutan dan norma sosial yang berlaku, meskipun tidak secara langsung bertentangan dengan undang-undang tertulis. Hakim dalam putusannya memperluas makna “melawan hukum” sejalan dengan doktrin *Arrest Lindenbaum vs Cohen* (1919), yang diadopsi dalam praktik hukum Indonesia untuk mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan dan etika sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia tidak hanya berorientasi pada formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kesusilaan.

Kedua, dari aspek kesalahan (*schuld*), majelis hakim menemukan bahwa tergugat telah bertindak dengan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun tidak terbukti adanya unsur kesengajaan (*dolus*), tindakan tergugat tetap dinilai sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian akibat kurangnya kehati-hatian. Prinsip ini sejalan dengan teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sebagaimana dijelaskan oleh Subekti (2008) dan Sudikno Mertokusumo (2013).

Ketiga, unsur kerugian dalam perkara ini terbukti secara nyata baik secara materiil maupun immateriil. Hakim menilai bahwa penggugat mengalami kerugian ekonomi yang dapat diukur, sehingga berhak atas ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1371 KUHPerdata. Unsur hubungan kausal (*causaal verband*) juga terbukti melalui analisis fakta bahwa kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat langsung dari tindakan tergugat. Dengan demikian, seluruh unsur *onrechtmatige daad* terpenuhi secara yuridis.

Keempat, dalam pertimbangan hukumnya, hakim menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa perbuatannya merupakan pelaksanaan hak yang sah. Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan hak yang berlebihan dan merugikan orang lain merupakan bentuk penyalahgunaan hak (*abus de droit*) yang tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini memperkuat peran hukum perdata sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

Kelima, putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Hakim tidak hanya menilai aspek legal-formal dari tindakan para pihak, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn mencerminkan perkembangan progresif dalam penerapan hukum perdata Indonesia yang berpijak pada prinsip keadilan substantif.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPPerdata dalam praktik peradilan bersifat dinamis dan interpretatif. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana hakim menggunakan asas-asas hukum dan doktrin yurisprudensi untuk menafsirkan norma hukum sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Oleh karena itu, perkara ini tidak hanya memberikan pelajaran bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum, khususnya dalam memahami pentingnya pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara komprehensif dan logis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mertokusumo, S. (2013). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiawan, R. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan: Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. R. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim, H. S. (2015). *Hukum Perikatan: Teori dan Praktik Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Perbuatan Melanggar Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Lindenbaum vs Cohen, HR 31 Januari 1919 (Putusan Pengadilan Belanda yang relevan).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) / Burgerlijk Wetboek (BW).
- Putusan MA No. 3154 K/Pdt/2001.
- Putusan No. 281 K/Sip/1973, Mahkamah Agung.
- Putusan No. 372 K/Sip/1974, Mahkamah Agung.
- Asser, C., Hartkamp, A.S., Sieburgh, C.H., & Rutgers, S. (2017). *Asser's Handbook on Civil Law: The of Obligations, Volume 3*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Nieuwenhuis, J.H. (2006). *Principles of Civil Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pengantar Hukum Perdata*. Bandung: Alumni
- Wirjono Prodjodikoro, S.H. (2000). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Pitlo, A. (2009). *Pembuktian dan Teori Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Redjeki Hartono. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Munir Fuady. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rosa Agustina, S.H., M.H. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: FH UI Press.
- Mariam Darus Badruzaman. (2011). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. (1960). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Sudargo Gautama. (1993). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.